

**UPAYA PREVENTIF PENYALAHGUNAAN APLIKASI  
VIRTUAL PRIVATE NETWORK (VPN) BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**MUHAMMAD REZKY PRATAMA  
011800303**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAAH PEMUDA  
2022**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD REZKY PRATAMA  
NIM : 011800303  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : UPAYA PREVENTIF PENYALAHGUNAAN APLIKASI  
*VIRTUAL PRIVATE NETWORK (VPN)* BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK



Palembang, Maret 2022



**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Pertama,**

**Dr. H. FIRMAN FREADDY BUSROH, SH,M.Hum,CTL**

**Pembimbing Kedua,**

**ROSALINDA, SH,MH**

**UPAYA PREVENTIF PENYALAHGUNAAN APLIKASI *VIRTUAL PRIVATE NETWORK* (VPN) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Penulis :  
Muhammad Rezky Pratama  
011800303

Pembimbing Pertama :  
Dr. H. Firman Freaddy Busroh, SH., M.Hum., CTL  
Pembimbing Kedua :  
Rosalinda, SH., MH.

### **ABSTRAK**

Dalam mengatur perkembangan informasi dan transaksi elektronik yang terus berkembang, negara mengaturnya kedalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik. Dimana fungsinya untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum. Selain itu Undang-undang ini ditujukan untuk mengatur penggunaan jaringan internet.

Selaras dengan judul dan latar belakang seperti yang telah dipaparkan diatas, maka penulis menggunakan metode penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan observasi sebagai sumber data utama. Teknik pengumpulan data di titik beratkan pada penelitian kepustakaan dengan mendiagnosa bahan - bahan hukum primer berupa asas – asas, dan kaidah hukum, dan sekunder terdiri atas buku – buku hukum (*Textbook*), dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan internet, dengan tidak lupa menyebut sumbernya dan situsnya.

Simpulan, Dalam melakukan upaya preventif penyalahgunaan aplikasi VPN yang termasuk dalam katagori kejahatan *cyber crime* pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan informasi yang memiliki muatan yang ilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses yang memiliki yang melanggar hukum, hal ini sesuai dengan pasal 40 (2a) dan (2b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci : *Virtual Private Network* (VPN), Hukum Positif, *Cyber Crime*.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Ruang Lingkup.....	8
E. Metodologi .....	9
E. Definisi Oprasional .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian <i>Virtual Private Network</i> (VPN) .....	14
B. Pengertian <i>Cyber Crime</i> .....	19
C. Faktor Pendorong Terjadinya <i>Cyber Crime</i> .....	24
D. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	30
<b>BAB III    UPAYA PREVENTIF PENYALAHGUNAAN APLIKASI               <i>VIRTUAL PRIVATE NETWORK</i> (VPN) BERDASARKAN               UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG               INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK</b>	
A. Upaya Preventif Penyalahgunaan Aplikasi <i>Virtual Private               Network</i> (VPN) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	36
B. Hambatan Dalam Menangani Penyalahgunaan <i>Virtual               Private Network</i> (VPN).....	46
<b>BAB IV    PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran-saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam melakukan upaya preventif penyalahgunaan aplikasi VPN yang termasuk dalam katagori kejahatan *cyber crime* pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi yang memiliki muatan yang ilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses yang memiliki yang melanggar hukum, hal ini sesuai dengan pasal 40 (2a) dan (2)b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Hambatan yang sulit dilakukan dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan aplikasi VPN adalah jaringan internet yang sangat bebas, sehingga kesulitan untuk mencari penyalahgunaan di internet. Terdapat suatu kendala dalam penyidikan *Cybercrime* antara lain.
  - a. Kendala yuridis, yaitu belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang *cybercrime*, terbatasnya pengertian alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan belum adanya kewenangan penyidik untuk

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku - Buku

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayaantara (Cybercrime)*, Bandung, PT Refika Aditama, 2005, hlm. 23.
- Andi Hamzah dan Niniek Suparni, "*Pornografi dan Pornoaksi dalam hukum pidana: suatu studi perbandingan*", Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010.
- Andi Juansyah, *Pembangunan aplikasi child tracker berbasis assisted-global positionig system (A-GPS) dengan platform android TI Unikom*. 1 Agustus, 2015, hlm. 2.
- Barda Nawawi Arief, "*Sari kuliah Perbandingan Hukum Pidana*", Jakarta: Raja Rafindo Persada, 2002, hlm 246.
- Danrianto Budhijanto, 2017. *Revolusi Cyberlaw Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama. 2017. Hlm.67.
- Irwan Afrianto, Eko Budi Setiawan ,Vol.12, No. 1, *Kajian Virtual Virtual Private Network (VPN) sebagai sistem pengamanan data pada jaringan komputer (Studi Kasus Jaringan Komputer Unikom)*, hlm. 44.
- Kadir, A. *Pengenalan Sistem Informasi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset. 2014. Hlm.78.
- Marjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994, hlm. 13.
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. Jakarta, Kencana, 2013.
- Musril, H.A. *Desain Virtual Private Network (VPN) Berbasis Open Shortest Path Informatika dan Teknologi Jaringan*), 2019.hlm.83.
- Prihatin Oktivasari, Andri Budhi Utomo, *Analisa Virtual Private Network Menggunakan OpenVPN dan Point to Point Protocol*, 30 November, 2016, hlm. 188.
- Ronni R Nitibaskara dalam Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, PT Refika Aditama, 2005, hlm. 25.